

KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

Oleh:

SUGENG SUPARWOTO Ketua



SISTEMATIKA NA

BABI PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS,

YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN

RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

UNDANG-UNDANG

BAB VI PENUTUP



BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

- Indonesia memiliki potensi sumber energi fosil dan nonfosil yang melimpah namun belum tertata dengan baik. Ketergantungan terhadap energi fosil secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam bentuk pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan pemanasan global.
- Hasil konferensi negara pihak ke-21 (COP 21) Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim pada tahun 2015 di Paris, Perancis, menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030. Hasil COP 21 yang dikenal dengan *Paris Agreement* dan kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), menegaskan pentingnya pencapaian target ambang batas peningkatan suhu bumi di bawah 2 derajat celsius dan berupaya menekan batas kenaikan suhu hingga 1,5 derajat celsius di atas suhu bumi pada masa praindustri.

BAB I PENDAHULUAN





A. Latar Belakang

- Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan visi pengoptimalan penggunaan EBT. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) misalnya, pemerintah telah menetapkan peran EBT paling sedikit mencapai 23% dalam bauran energi nasional pada tahun 2025.
- Arah kebijakan ini juga ditujukan untuk mencapai kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional dan yang tidak kalah strategisnya adalah mendorong terpenuhinya akses seluruh masyarakat terhadap sumber energi khususnya mereka yang berada di pulau-pulau terluar. Dalam kerangka mencapai upaya terobosan inilah, penyiapan perangkat kerangka hukum yang komprehensif dalam pengembangan EBT diharapkan dapat menjamin pengembangannya.

BAB I PENDAHULUAN



B. Identifikasi Masalah

- 1. Bagaimana teori dan praktik pelaksanaan pengelolaan EBT pada saat ini? Apakah terdapat gap atau kesenjangan antara teori atau pemikiran akademis dengan sistem yang sudah teradopsi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan apa yang dihadapi dalam praktiknya dan solusi apa yang perlu dilakukan melalui pembentukan undang-undang?
- 2. Bagaimana kondisi peraturan perundang-undangan terkait EBT pada saat ini. Apakah terdapat kekosongan hukum, disharmonisasi, tumpang tindih peraturan perundang-undangan atau pengaturan pada level peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang?
- 3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) EBT?
- 4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, serta materi muatan RUU EBT?



BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

- 1. Teori Energi;
- 2. Sumber Energi;
- 3. Jenis Energi:
 - a. Energi Baru; dan
 - b. Energi Terbarukan.



BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS



B. Kajian Terhadap Asas

- 1. Asas Penghormatan HAM
- 2. Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
- 3. Asas Kemandirian dan Berkedaulatan
- 4. Asas Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan
- 5. Asas Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS



- C. Kajian Terhadap Praktik Pengelolaan Sumber Daya Energi Baru Dan Terbarukan, Kondisi Yang Ada, Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat, Dan Perbandingan Dengan Negara Lain
 - 1. Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - 2. Pengelolaan dan Pengusahaan
 - 3. Perizinan
 - 4. Harga dan Insentif
 - 5. Partisipasi Masyarakat
 - 6. Permasalahan dalam Pengusahaan EBT
 - 7. Disain Kebijakan Subsidi Energi Tidak Tepat Sasaran
 - 8. Kewajiban Pemilik Pembangkit Listrik Energi Fosil Membangun Pembangkit Listrik Energi Terbarukan (RPS)
 - 9. Pengaturan dan Implementasi Kebijakan Insentif Bagi Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan
 - 10. Best Practice Penyelenggaraan EBT di berbagai negara



BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS



- D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undangundang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara
 - Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat
 - 2. Kajian Ekonomi dan Dampak UU tentang EBT terhadap Keuangan Negara



BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
- 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda)
- 9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change*
- 10. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan



BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

2

- 12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
- 13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional
- 16. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional
- 17. Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Serta Konservasi Energi
- 18. Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS



Pembentukan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan merupakan jawaban terhadap tujuan negara mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.





BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS




- Saat ini, Indonesia belum optimal memanfaatkan EBT meskipun Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang berlimpah, namun pengembangannya masih berskala kecil, padahal pengembangan energi untuk jangka panjang perlu mengoptimalkan pemanfaatan EBT untuk mengurangi pangsa penggunaan energi fosil.
- Dengan potensi yang mencapai 442 GW dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, sedangkan potensi 200 ribu Bph dari Biogas dan Bahan Bakar Nabati (BBN) dapat digunakan untuk bahan bakar pada sektor transportasi, rumah tangga, dan komersial/industri (DEN, 2019).





BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS




EBT saat ini sudah diatur dalam berbagai undang-undang selain diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Untuk mendukung upaya dan program pengembangan energi baru dan terbarukan, terdapat beberapa peraturan pelaksanaan yang sudah ada antara lain Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Serta Konservasi Energi.

Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang saat ini ada dan mengatur mengenai EBT masih tersebar dalam berbagai peraturan. Saat ini regulasi yang ada yang diterbitkan oleh Pemerintah terkait EBT sering mengalami perubahan sehingga belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan menjamin kepastian hukum, karena belum diatur secara komprehensif dalam suatu undangundang.











SISTEMATIKA RUU

BAB I Ketentuan Umum

BAB II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup

BAB III Penguasaan

BAB IV Transisi dan Peta Jalan

BAB V Energi Baru

BAB VI Energi Terbarukan

BAB VII Pengelolaan Lingkungan serta

Keselamatan dan Kesehatan

Kerja





SISTEMATIKA RUU

BAB VIII Penelitian dan Pengembangan

BAB IX Harga Energi Baru dan Terbarukan

BAB X Insentif

BAB XI Dana Energi Baru dan Terbarukan

BAB XII Pembinaan dan Pengawasan

BAB XIII Partisipasi Masyarakat

BAB XIV Ketentuan Penutup





KONSIDERANS MENIMBANG

FILOSOFIS

energi baru dan terbarukan sebagai sumber daya alam strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


SOSIOLOGIS

- Indonesia memiliki sumber daya energi baru dan terbarukan yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga perlu didorong pengembangan dan pemanfaatannya untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional secara berkelanjutan;
- energi baru dan terbarukan memiliki peran penting dalam rangka akselerasi transisi sistem energi menuju sistem energi nasional yang berkelanjutan;
- pengembangan dan pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan merupakan upaya dan komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim akibat kenaikan suhu bumi sehingga tercipta energi yang bersih dan ramah lingkungan;
- Indonesia menuju negara industri membutuhkan banyak energi yang diperoleh tidak hanya dari energi fosil yang jumlahnya sudah semakin menipis, namun diperlukan juga sumber energi lain yang berasal dari energi baru dan terbarukan



YURIDIS

peraturan perundang-undangan yang saat ini ada dan mengatur mengenai energi baru dan terbarukan masih tersebar sehingga belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan menjamin kepastian hukum




KETENTUAN UMUM

- 1. Energi
- 2. Energi Baru
- 3. Energi Terbarukan
- 4. Energi Baru dan Terbarukan
- 5. Sumber Energi
- 6. Sumber Energi Baru
- 7. Sumber Energi Terbarukan
- 8. Sumber Energi Tak Terbarukan
- 9. Standar Portofolio Energi Terbarukan
- 10. Badan Usaha
- 11. Pemerintah Pusat
- 12. Menteri
- 13. Pemerintah Daerah








ASAS

- ☐ Kemanfaatan
- Efisiensi
- Ekonomi Berkeadilan
- ☐ Kelestarian dan Berkelanjutan
- □ Ketahanan
- ☐ Kedaulatan dan Kemandirian
- Aksesibilitas
- Partisipasi
- □ Keterpaduan







TUJUAN

- a. menjamin ketahanan dan kemandirian Energi nasional;
- b. memposisikan Energi Baru dan Terbarukan yang menggantikan secara bertahap pengelolaan dan pemanfaatan energi tak terbarukan sehingga menjadi modal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
- mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional di bidang Energi Baru dan Terbarukan untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- d. menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya Energi Baru dan Terbarukan baik sebagai Sumber Energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
- e. menjamin akses masyarakat terhadap sumber Energi Baru dan Terbarukan;
- f. mengembangkan dan memberi nilai tambah atas sumber daya Energi Baru dan Terbarukan;
- g. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pengelolaan dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi melalui mekanisme yang terbuka dan transparan; dan
- n. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- memberikan kontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim global.



TRANSISI DAN PETA JALAN

Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan untuk menggantikan energi tak terbarukan dilakukan dengan transisi energi dalam masa tertentu secara bertahap, terukur, rasional dan berkelanjutan



 Tujuan Transisi agar Energi Baru Terbarukan dapat menjadi sumber energi pembangkit yang andal, ekonomis, dan beroperasi secara berkesinambungan guna mencapai target karbon netral.

Transisi pengembangan Energi Baru dan Terbarukan dilakukan dengan mempertimbangkan pasokan dan kebutuhan tenaga listrik, serta kesiapan sistem ketenagalistrikan nasional

TRANSISI DAN PETA JALAN (2)


Pemerintah Pusat menetapkan peta jalan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan untuk menjamin keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan tenaga listrik dalam sistem ketenagalistrikan nasional yang mengacu pada kebijakan energi nasional



- Peta jalan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- Peta jalan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan bertujuan untuk mendorong sektor transportasi, industri dan peralatan rumah tangga yang masih berbasis bahan bakar fosil agar beralih secara bertahap ke peralatan berbasis listrik sebagai upaya penurunan emisi

karbon

ENERGI BARU



SUMBER ENERGI BARU

SUMBER ENERGI BARU LAINNYA

ENERGI BARU 'NUKLIR'

PEMANFAATAN NUKLIR **PEMBANGUNAN** PEMBANGKIT DAYA NUKLIR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR PERSETUJUAN DPR RI **BUMN KHUSUS**





- BUMN
- KOPERASI
- BADAN USAHA SWASTA

ENERGI BARU 'NUKLIR'







PERATURAN, PERIZINAN, DAN INSPEKSI

PEMANFAATAN NUKLIR



PERUMUSAN KEBIJAKAN NUKLIR






PERIZINAN BERUSAHA ENERGI BARU

SANKSI ADMINISTRATIF KEMUDAHAN BERUSAHA (PROSEDUR, JANGKA WAKTU, BIAYA)



persyaratan persyaratan lingkungan, finansial administratif, teknis, persyaratan dan persyaratan



- badan usaha milik negara;
- badan usaha milik daerah;
- badan usaha milik desa;
- koperasi;
- badan usaha milik swasta; dan
- badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGUSAHAAN ENERGI BARU



BADAN USAHA



EKSPOR IMPOR



mengutamakan produk dan potensi dalam negeri



tenaga kerja Indonesia; teknologi dalam negeri; bahan-bahan material dalam negeri; dan komponen dalam negeri lainnya yang terkait Energi Baru.





IZIN MENTERI URUSAN PERDAGANGAN



Pengusahaan Energi Baru digunakan untuk:

- 1. pembangkitan tenaga listrik;
- 2. mendukung kegiatan industri;
- 3. transportasi; dan/atau
- 4. kegiatan lainnya (termasuk rumah tangga).





pembangunan fasilitas Energi Baru; pembangunan fasilitas penunjang Energi Baru; operasi dan pemeliharaan fasilitas Energi Baru; pembangunan fasilitas penyimpanan; pembangunan fasilitas distribusi Energi Baru; dan/atau pembangunan fasilitas pengolahan limbah Energi Baru

PENYEDIAAN ENERGI BARU



SARANA

PEMERINTAH PUSAT

PRASARANA



DAPAT MENUGASKAN
PERUSAHAAN LISTRIK MILIK
NEGARA ATAU BADAN USAHA
MILIK SWASTA UNTUK MEMBELI
TENAGA LISTRIK YANG
DIHASILKAN DARI ENERGI BARU

DAPAT MENUGASKAN PERUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK SWASTA UNTUK MEMBELI BAHAN BAKAR YANG DIHASILKAN DARI ENERGI BARU

MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN PERUSAHAAN LISTRIK MILIK NEGARA, TERMASUK KESEIMBANGAN PASOKAN DAN BEBAN SERTA KESIAPAN SISTEM KELISTRIKAN SETEMPAT.



Penyediaan Energi Terbarukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah diutamakan Daerah daerah belum yang berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan dengan menggunakan Sumber Energi Terbarukan setempat.



Daerah penghasil Sumber Energi Terbarukan mendapat prioritas untuk memperoleh Energi Terbarukan dari Sumber Energi Terbarukan setempat.

PEMANFAATAN ENERGI BARU

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemanfaatan Energi Baru dengan:

- 1. mengoptimalkan dan mengutamakan seluruh potensi Sumber Energi Baru setempat secara berkelanjutan
- 2. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, lingkungan, dan keberlanjutan; dan
- 3. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil Sumber Energi Baru.







SUMBER ENERGI TERBARUKAN

- 01 Panas Bumi
- 02 Angin
- 03 Biomassa
- 04 Sinar Matahari
- 05 Aliran dan Terjunan Air
- 06 Sampah
- 07 Limbah Produk Pertanian
- 08 Limbah atau Kotoran Hewan Ternak
- 09 Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut
- 10 Sumber Energi Terbarukan Lainnya

PERIZINAN ENERGI TERBARUKAN



Dalam pengusahaan Energi Terbarukan, Badan Usaha wajib memiliki perizinan berusaha





Selain Badan Usaha, perorangan dapat mengusahakan Energi Terbarukan



Pengusahaan Energi Terbarukan yang dilakukan oleh perorangan dalam kapasitas tertentu, wajib memiliki izin pengusahaan



Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berwenang memberikan izin pengusahaan kepada Badan Usaha

BADAN USAHA:



Badan Usaha Milik Negara



Badan Usaha Milik Daerah



Badan Usaha Milik Desa



Koperasi



Badan Usaha Milik Swasta



Badan Usaha Lain sesuai peraturan perundangundangan

KEGIATAN PENGUSAHAAN EBT

Kegiatan Pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan dapat dilakukan melalui:


- a. Pembangunan industri dan/atau fasilitas Energi Baru dan Terbarukan;
- b. pembangunan penunjang fasilitas Energi Baru dan Terbarukan;
- c. operasi dan pemeliharaan fasilitas Energi Baru dan Terbarukan;
- d. fasilitas penyimpanan;
- e. fasilitas distribusi Energi Baru dan Terbarukan; dan/atau
- f. fasilitas pengolahan limbah energi nuklir.





PENGUSAHAAN ENERGI TERBARUKAN





sumber energi terbarukan biomassa, sampah, limbah produk pertanian, dan limbah atau kotoran hewan ternak

> wajib mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan rekomendasi dari Menteri.





PENGUSAHAAN ENERGI TERBARUKAN

Badan Usaha yang mengusahakan Energi Terbarukan wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Produk dan potensi dalam negeri antara lain:

- 1. tenaga kerja Indonesia;
- 2. teknologi dalam negeri;
- 3. bahan-bahan material dalam negeri; dan
- 4. komponen dalam negeri lainnya yang terkait Energi Terbarukan.



PENYEDIAAN

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengutamakan penyediaan Energi Terbarukan untuk memenuhi kebutuhan Energi dalam negeri.
- Penyediaan Energi Terbarukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan dengan menggunakan Sumber Energi Terbarukan setempat.
- Daerah penghasil Sumber Energi Terbarukan mendapat prioritas untuk memperoleh Energi Terbarukan dari Sumber Energi Terbarukan setempat.
- Untuk penyediaan Sumber Energi Terbarukan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana.
- Perusahaan listrik milik negara wajib membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari Energi Terbarukan.
- Pemerintah Pusat dapat menugaskan badan usaha milik swasta yang memiliki wilayah usaha ketenagalistrikan untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari Energi Terbarukan.
- Pemerintah Pusat dapat menugaskan perusahaan minyak dan gas bumi milik negara atau badan usaha milik swasta untuk membeli bahan bakar yang dihasilkan dari Energi Terbarukan.

STANDAR PORTOFOLIO

- Badan Usaha di bidang penyediaan tenaga listrik yang menggunakan Energi Tak Terbarukan dan/atau bahan bakar minyak harus memenuhi Standar Portofolio Energi Terbarukan.
- Penggunaan Energi Terbarukan sesuai Standar Portofolio Energi Terbarukan disesuaikan dengan target Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional.
- · Badan Usaha harus melaporkan rencana penyediaan Energi Terbarukan secara berkala kepada Menteri.






PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- □ Kegiatan penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan diarahkan untuk mendukung dan menciptakan industri Energi nasional yang mandiri dan berkelanjutan
- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan dan mengembangkan sistem penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan yang merupakan bagian integral dari sistem nasional penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- □ Kewajiban memfasilitasi penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan berupa pendanaan, pengadaan, perbaikan, penambahan sarana dan prasarana, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penerapan teknologi, serta perizinan untuk penelitian, baik secara mandiri maupun kerja sama lintas sektor dan antarnegara.
- □ Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dengan memenuhi standar kompetensi kerja nasional bidang Energi Baru dan Terbarukan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA



Badan Usaha yang menyelenggarakan Energi Baru dan Terbarukan wajib menjamin standar dan mutu pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Pengelolaan lingkungan hidup berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan, pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Badan Usaha yang menyelenggarakan Energi Baru dan Terbarukan wajib bertanggungjawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.



HARGA ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

A Harga Energi Baru dan Terbarukan berdasarkan:

- Kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan nilai keekonomian dan tingkat pengembalian yang wajar bagi Badan Usaha;
- penetapan Pemerintah untuk harga dalam rangka penugasan Pemerintah mendukung program pengembangan kawasan industri berbasis Energi Baru dan Terbarukan dan pembangunan ekonomi daerah terdepan, terpencil dan tertinggal, dengan tetap mempertimbangkan nilai keekonomian berkeadilan dan tingkat pengembalian yang wajar bagi Badan Usaha; atau
- tarif masukan berdasarkan jenis dan kapasitas tertentu.
- B Penetapan harga jual listrik yang bersumber dari Energi Terbarukan berupa:
 - Harga kesepakatan para pihak berdasarkan jenis, karakteristik, teknologi, lokasi, dan/atau kapasitas terpasang pembangkit listrik dari Sumber Energi Terbarukan;
 - harga indeks pasar bahan bakar nabati;
 - mekanisme lelang terbalik; dan/atau
 - Penetapan Pemerintah untuk penugasan khusus

HARGA ENERGI BARU DAN TERBARUKAN



PENETAPAN
HARGA ENERGI
BARU DAN
TERBARUKAN



Tarif masukan
berdasarkan jenis,
teknologi, lokasi,
dan/atau kapasitas
terpasang
pembangkit listrik
dari sumber energi
terbarukan

Harga indeks pasar bahan bakar nabati Mekanisme lelang terbalik



HARGA ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (2)

- C Dalam hal harga listrik yang bersumber dari Energi Terbarukan dalam rangka penugasan lebih tinggi dari biaya pokok penyediaan pembangkit listrik perusahaan listrik milik negara, Pemerintah Pusat menjamin kesiapan anggaran untuk melaksanakan kewajiban pemberian kompensasi dalam bentuk pengembalian selisih harga Energi Terbarukan dengan biaya pokok penyediaan pembangkit listrik setempat kepada perusahaan listrik milik negara termasuk kompensasi atas margin yang wajar sesuai dengan penugasan yang diberikan.
- D Penetapan harga jual bahan bakar nabati yang bersumber dari Energi Terbarukan yang dicampur dengan bahan bakar minyak didasarkan pada:
 - a. biaya pokok produksi;
 - b. harga indeks pasar bahan bakar nabati yang dicampurkan ke dalam bahan bakar minyak;
 - c. biaya distribusi dan pengolahan bahan bakar nabati; dan
 - d. subsidi negara.

PENETAPAN HARGA JUAL BAHAN BAKAR NABATI



INSENTIF

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif kepada:

- a. Badan Usaha yang mengusahakan Energi Baru dan Terbarukan;
- b. Badan Usaha di bidang penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari Energi tak terbarukan yang memenuhi Standar Portofolio Energi Terbarukan;
- c. Badan Usaha yang memiliki wilayah usaha ketenagalistrikan yang memprioritaskan pembelian tenaga listrik yang dihasilkan dari Energi Terbarukan di wilayah usahanya;
- d. Badan Usaha yang melakukan konversi atau inovasi pada pembangkit listrik Energi Tak Terbarukan dalam upaya menurunkan emisi; dan
- e. Badan Usaha yang mengupayakan penciptaan pasar Energi Baru dan Terbarukan melalui konversi peralatan berbasis bahan bakar fosil menjadi berbasis tenaga listrik pada sektor transportasi, industri dan rumah tangga dalam rangka menurunkan emisi gas rumah kaca







INSENTIF (2)

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tetap mempertimbangkan keseimbangan pasokan dan kebutuhan serta kesiapan sistem ketenagalistrikan nasional, dengan tetap mengutamakan terciptanya sistem ketenagalistrikan nasional yang andal, aman, dan efisien guna menjaga keekonomian biaya pokok penyediaan tenaga listrik perusahaan listrik milik negara dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Insentif fiskal dapat berupa fasilitas pajak atau impor yang diberikan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan dan Kepabeanan, atau fasilitas lainnya yang diberikan negara dalam bentuk pembiayaan atau penjaminan melalui badan usaha milik negara yang ditugaskan Pemerintah Pusat





INSENTIF (3)

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan dukungan kepada perusahaan listrik milik negara dalam mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan.
- Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada perusahaan listrik milik negara melalui:
 - a. penyediaan tanah dan infrastruktur oleh pemerintah dalam rangka mempercepat transisi penggunaan pembangkit berbahan bakar fosil menjadi pembangkit energi baru dan terbarukan;
 - a. kemudahan perizinan terkait pengadaan tanah dan infrastruktur; dan/atau
 - b. pemberian jaminan Pemerintah Pusat guna mendapatkan pendanaan murah dalam rangka pengembangan Energi Baru dan Terbarukan





DANA ENERGI BARU TERBARUKAN

- □ Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengusahakan dana Energi Baru dan Terbarukan untuk mencapai target kebijakan energi nasional dengan tetap memperhatikan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, masa transisi, dan peta jalan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan.
- □ Dana Energi Baru dan Terbarukan bersumber dari:
 - anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - pungutan ekspor Energi Tak Terbarukan;
 - dana perdagangan karbon;
 - dana sertifikat Energi Terbarukan; dan/atau
 - sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.





DANA ENERGI BARU TERBARUKAN (2)

- ☐ Dana Energi Baru dan Terbarukan digunakan untuk:
 - pembiayaan infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan;
 - pembiayaan insentif Energi Baru dan Terbarukan;
 - kompensasi Badan Usaha yang mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan;
 - penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan; dan
 - peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia bidang Energi Baru dan Terbarukan.
 - subsidi harga energi terbarukan yang harganya belum dapat bersaing dengan energi tak terbarukan.
- Dana Energi Terbarukan dikelola oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.





PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- □ Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan.
- □ Pembinaan dan pengawasan antara lain: perencanaan, perizinan, pengusahaan, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, pengolahan data dan informasi Energi Baru dan Terbarukan, dan pelaporan.
- □ Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

PARTISIPASI MASYARAKAT


Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan yang berbentuk:

- a. Pemberian masukan dalam penentuan arah kebijakan Energi Baru dan Terbarukan;
- b. Pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan peraturan atau kebijakan Energi Baru dan Terbarukan;
- c. Inisiatif perorangan atau kerja sama dalam penyediaan, penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan; dan/atau
- d. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peraturan atau kebijakan Energi Baru dan Terbarukan.

PARTISIPASI MASYARAKAT

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan masyarakat berhak untuk:

- a. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan melalui Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. Memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan; dan
- c. Memperoleh kesempatan kerja dari kegiatan penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan.



TERIMA KASIH